

# PELAKSANAAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KREDIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS DI INDONESIA

## *FIDUCIARY IMPLEMENTATION AS CREDIT GUARANTEE IN THE PERSPECTIVE OF BUSINESS LAW IN INDONESIA*

Perli Suparno<sup>1\*,2,3</sup>

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Alamat Instansi

\*alamat korespondensi : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. E-mail : [tmzperli@gmail.com](mailto:tmzperli@gmail.com)

**ABSTRAK.** Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif. Dalam hal terjadi wanprestasi, kreditur sering kali menghadapi tantangan dalam mengeksekusi benda yang dijamin, terutama jika benda tersebut sudah berpindah tangan atau telah rusak. Penelitian ini membahas tentang kepastian hukum terhadap pelaksanaan fidusia sebagai jaminan kredit di Indonesia dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fidusia sebagai jaminan kredit dalam perspektif hukum bisnis. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dalam hal ini penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum. Hasil penelitian bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Fidusia dan putusan Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran fidusia memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam menegakkan haknya, sementara putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan lebih bagi debitur dalam hal eksekusi jaminan dan kendala tersebut mencakup rendahnya tingkat kepatuhan terhadap pendaftaran fidusia, tantangan dalam proses eksekusi, keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fidusia.

**Kata kunci: Fidusia, Jaminan Kredit.**

**ABSTRACT.** *The implementation of fiduciary guarantee execution faces various technical and administrative obstacles. In the event of a default, creditors often face challenges in executing the pledged object, especially if the object has changed hands or has been damaged. This research discusses the legal certainty of the implementation of fiduciary as credit guarantee in Indonesia and the obstacles faced in the implementation of fiduciary as credit guarantee from a business law perspective. This research uses normative research, in this case normative legal research is a process to find legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer legal problems. The results of the study are that after the enactment of the Fiduciary Law and the decision of the Constitutional Court. Fiduciary registration provides legal certainty for creditors in enforcing their rights, while the Constitutional Court's ruling provides more protection for debtors in terms of the execution of guarantees and these constraints include low levels of compliance with fiduciary registration, challenges in the enforcement process, limited supervision and law enforcement, and lack of public understanding of fiduciaries.*

*Keywords: Fiduciary, Credit Guarantee.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh keberadaan sektor keuangan dan lembaga keuangan. Di Indonesia, lembaga keuangan baik bank maupun non-bank memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu instrumen utama yang digunakan dalam sektor ini adalah kredit, yang menjadi motor penggerak dalam pembiayaan berbagai kegiatan usaha, baik skala besar, menengah, maupun kecil. Kredit memberikan akses bagi masyarakat untuk memperoleh modal usaha. Namun, pemberian kredit tentu tidak terlepas dari risiko, terutama risiko gagal bayar, yang harus dimitigasi dengan instrumen hukum yang tepat.<sup>1</sup>

Dalam rangka memitigasi risiko kredit, lembaga keuangan memerlukan suatu bentuk jaminan yang dapat memastikan bahwa kredit yang diberikan dapat dilunasi oleh debitur. Salah satu bentuk jaminan yang lazim digunakan di Indonesia adalah jaminan fidusia. Jaminan ini telah memiliki dasar hukum yang kuat, yakni melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>2</sup> Jaminan fidusia memungkinkan debitur tetap menguasai benda yang dijaminkan secara fisik, sementara hak kepemilikannya secara hukum berpindah kepada kreditur, sehingga debitur tetap dapat menggunakan benda tersebut untuk menunjang kegiatan usahanya.

Jaminan fidusia dinilai relevan dan strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan nasional karena sifatnya yang fleksibel dan efisien. Instrumen ini dapat digunakan untuk menjaminkan berbagai jenis benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk kendaraan bermotor, mesin industri, dan peralatan usaha lainnya. Dengan kemudahan dan fleksibilitas tersebut, jaminan fidusia menjadi pilihan utama bagi banyak pelaku usaha dalam memperoleh pembiayaan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan bisnis mereka.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan fidusia tidak lepas dari berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya debitur, terhadap mekanisme fidusia dan konsekuensi hukumnya.<sup>3</sup> Banyak debitur yang menganggap mereka tetap memiliki hak penuh atas benda yang dijaminkan, sehingga menimbulkan sengketa saat kreditur hendak melakukan eksekusi atas benda tersebut dalam hal terjadi wanprestasi.

---

<sup>1</sup> Abdul Manan. 2005. *Aspek-Aspek Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 85.

<sup>2</sup> Setiawan, R. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Bina Cipta, Bandung, hlm. 23.

<sup>3</sup> Ibid.

Ketidaktahuan ini tidak jarang menyebabkan konflik antara pihak debitur dan kreditur serta menghambat proses penyelesaian sengketa secara hukum.

Selain itu, isu terkait pendaftaran jaminan fidusia juga menjadi perhatian. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, setiap perjanjian fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga. Sayangnya, masih terdapat banyak kreditur yang tidak menjalankan kewajiban pendaftaran ini, baik karena kelalaian, keterbatasan informasi, atau faktor biaya. Akibatnya, ketika terjadi sengketa atau debitur wanprestasi, kreditur kehilangan kekuatan hukum dalam mengeksekusi objek fidusia, dan hal ini menjadi celah hukum yang merugikan pihak pemberi pinjaman.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia juga menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif. Dalam banyak kasus, benda yang dijaminan telah berpindah tangan, hilang, atau mengalami kerusakan yang mengurangi nilainya.<sup>4</sup> Proses eksekusi yang seharusnya memberikan perlindungan kepada kreditur justru memakan waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Selain itu, belum adanya standar prosedur baku dalam pelaksanaan eksekusi menambah ketidakpastian hukum dan mengurangi daya guna jaminan fidusia dalam sektor pembiayaan.

Lebih lanjut, perbedaan interpretasi dalam penerapan hukum juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai status hukum benda yang dijaminan, terutama dalam kasus kepailitan atau ketika terjadi sengketa kepemilikan antara pihak ketiga. Hal ini menandakan pentingnya konsistensi dalam penerapan hukum dan perlunya harmonisasi regulasi terkait jaminan fidusia agar tercipta kepastian hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, kajian mengenai pelaksanaan fidusia sebagai jaminan kredit dalam perspektif hukum bisnis menjadi penting dan relevan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau efektivitas, kepastian hukum, serta kendala pelaksanaan fidusia di Indonesia, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan keuangan yang inklusif. Dengan adanya perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dan debitur, diharapkan iklim usaha di Indonesia dapat menjadi lebih kondusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini dalam skripsi berjudul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit Dalam Perspektif Hukum Bisnis Di Indonesia.**"

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>4 4</sup> Subekti. 2004. *Hukum Perjanjian*. Intermedia, Jakarta, hlm. 43.

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap pelaksanaan fidusia sebagai jaminan kredit di Indonesia?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fidusia sebagai jaminan kredit dalam perspektif hukum bisnis ?

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kajian secara sistematis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan dan efektivitas norma hukum dalam konteks tertentu.

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji norma-norma hukum yang terkait dengan membahas pelaksanaan fidusia sebagai jaminan kredit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>5</sup>

#### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan membahas pelaksanaan fidusia sebagai jaminan kredit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

#### **3. Sumber Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan sebagai acuan untuk menunjang penelitian ini adalah :

##### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan.

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.

##### **c. Bahan Hukum Tersier**

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung, yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus Belanda-Indonesia, dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian yakni peraturan perundang-undangan, putusan hakim, literatur - literatur karya ilmiah seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah, serta majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti ini.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis (Analisis isi) serta dengan analisis yang bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan Preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian ini.

## II. PEMBAHASAN

### A. Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit Di Indonesia.

Perekonomian Indonesia yang terus berkembang mendorong institusi keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, untuk lebih inovatif dalam menawarkan produk-produk pembiayaan. Salah satu instrumen yang banyak digunakan dalam proses pembiayaan adalah jaminan kredit, yang berfungsi untuk memberikan rasa aman bagi kreditur apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Fidusia, sebagai salah satu bentuk jaminan kredit, menjadi pilihan yang populer di Indonesia karena sifatnya yang fleksibel dan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan dengan jaminan lainnya seperti hipotek.<sup>6</sup> Namun, meskipun telah diatur dalam perundang-undangan, pelaksanaan fidusia sering kali menemui tantangan dalam hal kepastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk membahas bagaimana kepastian hukum terhadap pelaksanaan fidusia sebagai jaminan kredit di Indonesia, termasuk dalam hal hak kreditur, prosedur pelaksanaan, serta kendala yang dihadapi oleh para pihak yang terlibat.

Fidusia, dalam konteks jaminan kredit, adalah suatu bentuk perjanjian di mana debitur menyerahkan kepemilikan suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas utang yang dipinjamkan, tetapi debitur tetap diperbolehkan untuk menguasai atau menggunakan benda tersebut selama masih memenuhi kewajibannya. Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang

---

<sup>6</sup> Arifin, Z. 2020. Hukum Jaminan di Indonesia: Teori dan Praktik. Rajawali Pers, Jakarta.hal.21

merupakan dasar hukum utama bagi pelaksanaan fidusia di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, fidusia dimaksudkan sebagai bentuk jaminan atas utang, di mana objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, namun hak milik atas barang tersebut beralih kepada kreditur sampai utang tersebut lunas.<sup>7</sup>

Fidusia ini meliputi berbagai macam objek, seperti kendaraan bermotor, alat berat, dan barang bergerak lainnya yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Proses pendaftaran fidusia di kantor pendaftaran fidusia, yang dilakukan oleh debitur, menjadi salah satu aspek yang membedakan fidusia dengan jaminan lainnya. Dengan demikian, meskipun barang jaminan tetap berada di tangan debitur, hak kreditur atas barang tersebut sudah terdaftar dan diakui oleh negara.

Undang-Undang Fidusia mewajibkan setiap perjanjian fidusia untuk didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) guna memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam menegakkan haknya terhadap objek jaminan apabila terjadi wanprestasi dari debitur. Dengan adanya pendaftaran, fidusia menjadi publik dan memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua perjanjian fidusia didaftarkan. Beberapa perusahaan pembiayaan sering kali tidak mendaftarkan perjanjian fidusia untuk menghindari biaya tambahan. Padahal, pendaftaran fidusia memberikan kepastian hukum dan memperkuat kedudukan kreditur dalam hal eksekusi jaminan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memperjelas bahwa hanya fidusia yang telah terdaftar yang memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga kreditur tidak bisa secara sepihak menarik barang yang dijadikan objek jaminan tanpa melalui proses hukum yang sah.

Salah satu aspek terpenting dalam jaminan fidusia adalah kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusinya. Pasal 29 UU Fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tanpa memerlukan putusan pengadilan apabila debitur wanprestasi. Hak ini didasarkan pada klausul eksekutorial yang melekat dalam sertifikat jaminan fidusia, sehingga kreditur dapat langsung mengeksekusi jaminan tanpa harus mengajukan gugatan ke pengadilan.

Namun, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan tafsir bahwa eksekusi sepihak oleh kreditur hanya dapat dilakukan apabila debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Jika debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan, maka kreditur harus menempuh jalur hukum melalui pengadilan. Keputusan ini memperkuat perlindungan hukum bagi debitur sekaligus mencegah praktik eksekusi paksa yang sering kali merugikan pihak debitur.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Yusri, H. 2021. Jaminan Fidusia dan Implikasinya dalam Pembiayaan. Sinar Grafika, Jakarta.hal,34

<sup>8</sup> Sudjana, R. 2019. Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia. Kencana, Yogyakarta.hal.32

Meskipun aturan ini memberikan perlindungan bagi debitur, kepastian hukum bagi kreditur dalam mengeksekusi jaminan tetap menjadi tantangan. Kreditur harus memahami bahwa jalur hukum menjadi solusi utama dalam menyelesaikan sengketa fidusia, sehingga penerapan sistem hukum yang lebih cepat dan efisien dalam menangani kasus fidusia sangat dibutuhkan.

Kepastian hukum dalam pelaksanaan fidusia tidak hanya melindungi kreditur, tetapi juga debitur dan pihak ketiga. Perlindungan hukum bagi debitur terutama berkaitan dengan hak atas kepemilikan barang yang dijadikan jaminan. Dalam banyak kasus, debitur masih memiliki hak untuk menggunakan barang yang dijamin selama masih memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

Di sisi lain, kreditur juga mendapatkan perlindungan hukum melalui mekanisme pendaftaran fidusia dan hak eksekutorial yang melekat pada sertifikat fidusia. Namun, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kreditur harus lebih berhati-hati dalam melakukan eksekusi, terutama dalam memastikan bahwa eksekusi dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Selain itu, pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap objek jaminan juga mendapatkan perlindungan hukum, terutama jika objek jaminan telah dipindahtangankan secara tidak sah oleh debitur. Dalam hal ini, pendaftaran fidusia menjadi alat bukti utama dalam menentukan keabsahan kepemilikan atas objek jaminan.

## B. Kendala Dalam Pelaksanaan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit Dalam Perspektif Hukum Bisnis.

Jaminan fidusia merupakan instrumen yang penting dalam dunia pembiayaan dan perbankan di Indonesia, terutama dalam memberikan kredit kepada debitur tanpa harus memindahkan kepemilikan fisik objek yang dijadikan jaminan.<sup>9</sup> Fidusia memungkinkan kreditur untuk tetap menguasai barang yang dijamin dan memiliki hak eksekusi apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Namun, meskipun Fidusia diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia), pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitasnya sebagai alat jaminan dalam sistem pembiayaan di Indonesia.<sup>10</sup>

Adanya beberapa kendala yang sering ditemui saat pelaksanaan fidusia sebagai jaminan kredit adalah :

### 1. Kepatuhan terhadap Pendaftaran Fidusia

---

<sup>9</sup> Adrian, A. D. 2017. Jaminan Fidusia dalam Hukum Indonesia: Suatu Tinjauan Terhadap Praktik dan Perkembangan Regulasi. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.32

<sup>10</sup> Hidayat, A. 2018. Hukum Bisnis Indonesia: Perspektif dan Aplikasinya dalam Praktik Bisnis. UGM Press. Yogyakarta, hal.21

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan jaminan fidusia adalah rendahnya tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran perjanjian fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Pendaftaran merupakan langkah krusial yang memberikan kepastian hukum terhadap objek jaminan yang telah diajukan. Namun, dalam kenyataannya, banyak pihak, terutama perusahaan pembiayaan dan kreditur, yang mengabaikan kewajiban ini. Beberapa alasan yang sering muncul adalah biaya tambahan, prosedur yang dianggap rumit, dan ketidakpahaman tentang pentingnya pendaftaran.

Pendaftaran fidusia yang tidak dilakukan akan menyebabkan objek jaminan kehilangan kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Akibatnya, kreditur bisa menghadapi kesulitan dalam menegakkan haknya apabila terjadi wanprestasi dari debitur.<sup>11</sup> Bahkan, meskipun terdapat jaminan berupa fidusia, tanpa pendaftaran, objek jaminan tersebut dapat dipindahtangankan secara sah kepada pihak ketiga, mengurangi posisi kreditur dalam proses eksekusi.

## 2. Tantangan dalam Proses Eksekusi

Pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia juga menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh kreditur. Pasal 29 UU Fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan jika debitur wanprestasi, dengan syarat terdapat klausul eksekutorial dalam sertifikat fidusia. Meskipun demikian, praktik eksekusi fidusia seringkali menemui kendala karena banyaknya debitur yang menentang atau tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengharuskan kreditur untuk menempuh jalur pengadilan apabila debitur tidak bersedia menyerahkan barang jaminan secara sukarela. Hal ini menambah waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh kreditur, sekaligus memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Meskipun sistem hukum yang ada telah memberikan perlindungan kepada debitur, hal ini berpotensi mengurangi efisiensi proses eksekusi bagi kreditur yang membutuhkan kepastian dalam waktu yang lebih singkat.

## 3. Keterbatasan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Salah satu kendala lainnya yang signifikan dalam pelaksanaan fidusia adalah keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum yang kurang optimal terhadap praktik fidusia. Meski telah ada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang mengelola pendaftaran jaminan, pengawasan terhadap kepatuhan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi fidusia masih lemah. Selain itu, banyaknya transaksi fidusia yang

---

<sup>11</sup> Bahar, D. M. 2020. *Fidusia Sebagai Instrumen Pembiayaan di Indonesia: Analisis Peraturan dan Praktik di Lapangan*. Alumni. Bandung, hal.43

tidak tercatat atau terlambat terdaftar dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi kreditur maupun debitur.

Lembaga penegak hukum yang menangani sengketa fidusia juga sering kali menghadapi tantangan dalam melakukan penegakan hukum dengan cepat. Hal ini terutama disebabkan oleh lambatnya proses pengadilan dan kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan fidusia. Akibatnya, debitur dapat merasa kurang terlindungi, sementara kreditur sulit memperoleh haknya secara efisien.

#### 4. Kurangnya Pemahaman dan Sosialisasi Mengenai Fidusia

Kendala lainnya terletak pada kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan fidusia di kalangan pelaku usaha dan masyarakat. Banyak pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan prosedur dalam menggunakan fidusia sebagai jaminan kredit. Hal ini berakar dari kurangnya edukasi mengenai peraturan dan prosedur yang berlaku, serta ketidaktahuan tentang bagaimana fidusia dapat membantu mereka mendapatkan pembiayaan yang lebih baik dengan risiko yang lebih rendah.

Kurangnya pemahaman ini juga berdampak pada pengabaian kewajiban pendaftaran perjanjian fidusia dan potensi penyalahgunaan objek jaminan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak terkait untuk meningkatkan sosialisasi dan pendidikan mengenai fidusia sebagai instrumen jaminan yang sah dan terjamin.

#### 5. Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga

Salah satu kendala yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan fidusia adalah perlindungan terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam transaksi fidusia. Dalam praktiknya, sering kali terjadi kasus di mana objek jaminan fidusia dipindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan yang cukup kepada kreditur.<sup>12</sup> Meskipun pendaftaran fidusia memberikan kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga, masalah ini tetap muncul terutama ketika pendaftaran fidusia tidak dilakukan secara benar dan tepat waktu.

Pihak ketiga yang dirugikan dalam hal ini mungkin akan menuntut hak atas objek jaminan yang telah dipindahtangankan tanpa memperhatikan eksistensi jaminan fidusia yang ada. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat perlindungan terhadap pihak ketiga dalam peraturan fidusia agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi yang sah dan sesuai hukum.

### III. KESIMPULAN

---

<sup>12</sup> Nugroho, S. 2019. *Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Fidusia dan Proses Eksekusinya di Indonesia*. Bayu Media. Malang, hal.42

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fidusia sebagai jaminan kredit di Indonesia telah menunjukkan kemajuan dari segi kepastian hukum, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Fidusia dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur. Pendaftaran fidusia menjadi instrumen penting dalam menjamin hak kreditur, sementara perlindungan terhadap debitur semakin diperkuat dalam proses eksekusi. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan fidusia di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran, hambatan dalam proses eksekusi, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fidusia. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam implementasi agar fidusia dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen jaminan yang mendukung sistem pembiayaan nasional.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Abdul Manan. 2005. *Aspek-Aspek Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Abdurrahman, M. 2005. *Hukum Jaminan di Indonesia: Fidusia dan Hak Tanggungan*. Erlangga, Jakarta.
- Adrian, A. D. 2017. *Jaminan Fidusia dalam Hukum Indonesia: Suatu Tinjauan Terhadap Praktik dan Perkembangan Regulasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arifin, Z. 2020. *Hukum Jaminan di Indonesia: Teori dan Praktik*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Bahar, D. M. 2020. *Fidusia Sebagai Instrumen Pembiayaan di Indonesia: Analisis Peraturan dan Praktik di Lapangan*. Alumni. Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2010. *Hukum Perjanjian Indonesia*, Sinar Grafika , Jakarta:
- Hidayat, A. 2018. *Hukum Bisnis Indonesia: Perspektif dan Aplikasinya dalam Praktik Bisnis*. UGM Press. Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Kamaruddin, M. 2017. *Aspek Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia: Perspektif dan Aplikasi*. Mandar Maju, Bandung.
- Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2011. *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Nugroho, S. 2019. *Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Fidusia dan Proses Eksekusinya di Indonesia*. Bayu Media. Malang.
- Setiawan, R. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Bina Cipta, Bandung.
- Subekti. 2004. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta.
- Syamsuddin, M. 2018. *Fidusia Sebagai Jaminan Kredit dalam Sistem Hukum Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sudjana, R. 2019. Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia. Kencana, Yogyakarta

Sutedi, A. 2010. Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.

Widjaja, M. 2011. Teori dan Praktik Fidusia dalam Hukum Bisnis Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Yusri, H. 2021. Jaminan Fidusia dan Implikasinya dalam Pembiayaan. Sinar Grafika, Jakarta.

### **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan.